

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan suatu lembaga di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Kota Batu yang mengemban tugas dan fungsinya terfokus pada pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta secara operasional melakukan koordinasi, kerjasama, pendampingan masyarakat dan menjalin kerjasama baik dengan lintas instansi, para aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Propinsi dan Pemerintah Pusat guna mengoptimalkan Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran Tahun pertama dari pelaksanaan lembaga tersebut, disusun berdasarkan Evaluasi pelaksanaan Program pada tahun lalu, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mempertimbangkan kebijakan Nasional dan regional.

### **B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan**

**1. Maksud :** Maksud dari penyusunan rencana kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk :

1. Menjadi kerangka dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup Monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik eksternal maupun internal.

3. Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.
4. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB dalam menentukan prioritas – prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu.

**2. Tujuan :** Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batu Tahun 2018 yang bertujuan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batu dalam menyusun Program Kegiatan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batu untuk menentukan prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan Program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik.

### **C. Landasan Normatif**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2018 - 2022;
12. Peraturan Walikota Batu Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### **D. Ruang Lingkup dan Hubungan Renja Perubahan SKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya**

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2008, ruang lingkup dan penyusunan Renja SKPD sebagai berikut :

- 1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
- 2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- 5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup : *pendahuluan; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan penutup.*

- 6) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- 7) Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

## **BAB II**

### **KONDISI INTERNAL DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATU**

#### **A. KONDISI INTERNAL SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu maka terbentuklah struktur organisasi yang baru di Kota Batu, di antaranya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan Pengendalian Penduduk, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

*Tugas* Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah ***Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .***

Sedangkan *fungsi* nya:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Rencana strategis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa;***
- b. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;***
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Urusan Pemerintah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaserta urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;***

- d. Penyelenggaraan kualitas pemberdayaan manusia aparatur di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;*
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;*
- f. Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa;*
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Walikota Batu terkait dengan tugas dan fungsinya.*

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016:

**a. Kepala Dinas**

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a) Perumusan, penyusunan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - b) Penyusunan dokumen anggaran;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa diantara satuan

kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan dan instansi terkait;

- d) Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- e) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

**b. Sekretariat**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan.
- 2) Sekretariat berfungsi:
  - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
  - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
  - f. Pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data Penanaman Modal, Perizinan dan tenaga kerja;
  - h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - j. Pengelolaan kearsipan dinas;
  - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  - l. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

**c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berfungsi:
  - a. Perencanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pemberdayaan masyarakat

- dan desa;
- c. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pengendalian data informasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, kelembagaan desa dan kerjasama desa;
- f. Perumusan pedoman teknis penguatan kelembagaan masyarakat;
- g. Pembinaan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat miskin pedesaan;
- h. Pembinaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- i. Pembinaan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat miskin pedesaan;
- j. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan, pemanfaatan lahan pedesaan, pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan;
- k. Pemasyarakatan dan kerja sama kemitraan pengelolaan teknologi tepat guna di masyarakat pedesaan
- l. Pengelolaan Dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

**d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

- 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak berfungsi:
  - a) Perencanaan program bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
  - b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;

- c) Penyusunan standar operasional prosedur bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- d) Pengendalian data informasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- e) Penyusunan pedoman teknis kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
- f) Pelaksanaan Fasilitasi Penguatan dan pengembangan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- g) Pembinaan Kualitas dan Perlindungan Hidup Perempuan dan Anak;
- h) Pembinaan dan pengembangan sistem informasi gender dan anak;
- i) Pembinaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
- j) Pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Perempuan;
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

**e. Bidang Keluarga Berencana**

- 1) Bidang Keluarga Berencana, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Keluarga Berencana.
- 2) Bidang Keluarga Berencana berfungsi:
  - a) Perencanaan program bidang Keluarga Berencana;
  - b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang keluarga berencana;
  - c) Penyusunan standar operasional prosedur bidang keluarga berencana;
  - d) Pengendalian data informasi bidang keluarga berencana;
  - e) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - f) Pelaksanaan tata kelola penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
  - g) Pelaksanaan pelayanan KB dan pembinaan Keluarga Sejahtera;
  - h) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB;
  - i) Pelaksanaan Pembinaan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;




- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang keluarga berencana;
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya

**1) Bidang Pengendalian Penduduk**

- 1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk.
- 2) Bidang Pengendalian Penduduk berfungsi:
  - a) Perencanaan program bidang pengendalian penduduk;
  - b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian penduduk;
  - c) Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengendalian penduduk;
  - d) Pengendalian data informasi bidang pengendalian penduduk;
  - e) Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga, advokasi dan penggerakan;
  - f) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sistem Informasi Keluarga;
  - g) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah dibidang Pengendalian Penduduk;
  - h) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - i) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
  - j) Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, advokasi dan penggerakan;
  - k) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB;
  - l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian penduduk;
  - m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

## Bagan Struktur Organisasi



————— GARIS KOMANDO

..... GARIS KOORDINASI

UPTD DINAS

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu pimpinan terdiri dari:
  - a. Sekertaris Dinas terdiri dari
    - 1) Kasubag Umum Kepegawaian
    - 2) Kasubag Keuangan
    - 3) Kasubag Program dan Pelaporan
3. Unsur Pelaksanaan terdiri dari:
  - a. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
    - 1) Kasubid Bidang Data dan Informasi;
    - 2) Kasubid ketahanan dan KK;
    - 3) Kasubid KB, KR dan Pendistribusian Alkon.
  - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desaterdiri dari :
    - 1) Kasubid Usaha Ekonomi Desa;
    - 2) Kasubid kelembagaan;
    - 3) Kasubid Kerjasama desa.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk Terdiri dari:
    - 1) Kasubid Pemaduan dan Sinkronisasi;
    - 2) Kasubid Pendayagunaan PKB dan IMB;
    - 3) Kasubid Penyuluhan dan KIE.
  - d. Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :
    - 1) Kasubid Gender dan Anak;
    - 2) Kasubid perlindungan perempuan dan anak;
    - 3) Kasubid Pemberdayaan Perempuan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

## **B. LINGKUNGAN STRATEGIS**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berada pada lingkungan strategis ditengah kota Batu sehingga memudahkan penyediaan sarana dan prasaran serta mobilitas kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **C. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

### **• Tujuan dan Sasaran**

Tujuan : Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Sasaran : Sasaran yang ditempuh dalam mewujudkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya sinergitas organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Terwujudnya Validitas data base potensi tingkat perkembangan desa/ kelurahan , data base keluarga berencana , data base perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, data base anak bermasalah
3. Terwujudnya sinkronisasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana antara program dari masyarakat ( bottom up planning ) dengan kebijakan perencanaan makro ( top down planning )

Terwujudnya tingkat pencapaian hasil program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara terukur dan terdokumentasi dari tahun ke tahun

#### **D. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KOTA BATU**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya fasilitas yang memadai terkait DP3AP2KB sebagai pusat pembelajaran dan informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat desa/kelurahan.
2. Terbatasnya data base yang dimiliki DP3AP2KB mengenai obyek atau sasaran program dan kegiatan kepada masyarakat
3. Belum sinkronnya pemahaman masyarakat desa tentang sinergisitas program DP3AP2KB yang ada di desa/ kelurahan.
4. Masih overlapping dan kurang sinkronisasi antar OPD terkait pelatihan pemberdayaan masyarakat
5. Belum Optimalnya fungsi lembaga/ komisi lintas instansi terkait dengan permasalahan-permasalahan perempuan dan anak.
6. Belum tersedianya personil yang memadai bagi petugas kader KB/ PPKBD yang ada di desa/kelurahan.
7. Belum tersedianya fasilitas yang memadai bagi posyandu yang ada di desa/kelurahan.
8. Ketersediaan anggaran DP3AP2KB yang terbatas dalam mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang.

**BAB III**  
**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2018-2022**

**A. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022**

Strategi pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan ditempuh melalui :

1. Pemberdayaan yang bertumpu pada individu, kelompok, masyarakat, dimaksudkan dengan melibatkan unsur – unsur tersebut dapat bersinergi dan cepat merespon terhadap perubahan dan pencapaian tujuan yang diinginkan
2. Peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan – pendampingan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ketrampilan life skill
3. Pembelajaran dan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dan meningkatkan kapasitas individu, keluarga, Tokoh masyarakat , dan lain sebagainya sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan bisa menangkap kesempatan dan peluang yang ada
4. Menjadi lembaga yang responsif terhadap setiap permasalahan perempuan dan anak
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan yang lebih baik terutama pada pelayanan Keluarga Berencana

**B. Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018**

Untuk mencapai tujuan dilakukan dengan strategi kebijakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi

1. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi Program
2. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur, Tokoh Masyarakat, Stakeholders dan masyarakat yang menjadi sasaran program
3. Mengembangkan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran program
4. Meningkatkan pelayanan KB untuk masyarakat kurang mampu
5. Mengembangkan pola kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan stakeholders
6. Mengembangkan data yang akurat tentang jumlah masyarakat miskin, peserta KB, perempuan korban kekerasan
7. Meningkatkan pelayanan pengawasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya sendiri

## BAB IV

**A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2018**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>824,037,900</b>	<b>445,410,571</b>	<b>378,627,329</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,900,000	1,639,600	1,260,400
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	39,000,000	18,924,900	20,075,100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	579,817,200	333,933,307	245,883,893
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,000,000	10,500,000	7,500,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,696,000	1,940,000	756,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44,752,200	0	44,752,200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,330,000	7,675,150	20,654,850
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,303,000	689,400	2,613,600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,960,000	1,980,000	4,980,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,309,500	2,694,200	7,615,300
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	86,420,000	65,434,014	20,985,986
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	1,550,000	0	1,550,000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>175,434,000</b>	<b>106,739,188</b>	<b>68,694,812</b>
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	94,190,000	84,453,980	9,736,020
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	81,244,000	22,285,208	58,958,792
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>19,140,000</b>	<b>900,000</b>	<b>18,240,000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	19,140,000	900,000	18,240,000
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>
	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	15,000,000	0	15,000,000
<b>5</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>456,922,800</b>	<b>75,750,000</b>	<b>381,172,800</b>
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	99,964,000	1,500,000	98,464,000
	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	135,075,300	0	135,075,300
	Penguatan lembaga forum anak	221,883,500	74,250,000	147,633,500
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>165,571,750</b>	<b>11,700,000</b>	<b>153,871,750</b>
	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	165,571,750	11,700,000	153,871,750
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>996,708,200</b>	<b>165,894,210</b>	<b>830,813,990</b>
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	556,015,000	84,239,210	471,775,790
	Fasilitasi Kegiatan PKK	440,693,200	81,655,000	359,038,200
<b>8</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>136,904,000</b>	<b>20,658,000</b>	<b>116,246,000</b>
	Pengembangan Data Base Kependudukan	136,904,000	20,658,000	116,246,000

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan</b>	<b>630,557,800</b>	<b>44,254,000</b>	<b>586,303,800</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMDES	151,210,500	7,275,000	143,935,500
	Pameran Gelar TTG Tingkat Nasional	109,635,200	0	109,635,200
	Penguatan dan Pendampingan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	75,001,100	10,345,000	64,656,100
	Pendampingan dan Monev Pengelolaan Keuangan Desa	206,643,200	24,209,000	182,434,200
	Monitoring dan Evaluasi Jalin Matra	53,400,000	675,000	52,725,000
	Monitoring dan Evaluasi BPNT	34,667,800	1,750,000	32,917,800
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan</b>	<b>241,045,100</b>	<b>12,415,000</b>	<b>228,630,100</b>
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	178,074,300	2,080,000	175,994,300
	Perlombaan Desa/Kelurahan	62,970,800	10,335,000	52,635,800
<b>11</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>1,638,730,000</b>	<b>581,269,799</b>	<b>1,057,460,201</b>
	Pelayanan KIE	55,960,100	36,750,000	19,210,100
	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	29,545,000	28,101,800	1,443,200
	Pembinaan Keluarga Berencana	105,257,400	0	105,257,400
	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	1,436,910,000	516,417,999	920,492,001
	Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok UPPKS	11,057,500	0	11,057,500
<b>12</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>44,149,300</b>	<b>38,590,500</b>	<b>5,558,800</b>
	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	44,149,300	38,590,500	5,558,800
<b>13</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>444,176,350</b>	<b>133,389,000</b>	<b>310,787,350</b>
	Pelayanan Konseling KB	24,015,000	19,589,000	4,426,000
	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	237,343,100	113,800,000	123,543,100
	Pelayanan KB Medis Operasi	182,818,250	0	182,818,250
<b>14</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>	<b>68,513,000</b>	<b>0</b>	<b>68,513,000</b>
	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	68,513,000	0	68,513,000
	<b>J U M L A H</b>	<b>555,556,890,200</b>	<b>1,636,970,268</b>	<b>4,219,919,932</b>



**B. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2018**

No	Kode	Program	Kegiatan	Indikator Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kuantitatif	Lokasi	Sebelum Perubahan (sesuai DPA APBD 2018)				Sesudah Perubahan (Menyelaraskan dengan rumusan Rancangan Renstra PD)				Bertambah/(Berkurang)	Sumber Dana
							Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12	13	14	15=12+13+14	16	17
1	2.02 . 2.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		% pelayanan Kantor yang terpenuhi			531.817.200	292.220.700	-	824.037.900	588.417.200	370.720.700	-	959.137.900	133.100.000	BH PBB
1	2.02 . 2.02.01 . 01 . 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah sarana penunjang surat menyurat	2000		-	2.900.000	0	2.900.000	-	2.900.000	0	2.900.000	-	BH PBB
2	2.02 . 2.02.01 . 01 . 06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Perpanjangan izin kendaraan	Roda 2 = 40 Roda 4 = 8		-	39.000.000	0	39.000.000	-	41.000.000	0	41.000.000	41.000.000	BH PBB
3	2.02 . 2.02.01 . 01 . 07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan dalam 1 th sesuai SBU	12 bulan		531.817.200	48.000.000		579.817.200	588.417.200	102.000.000		690.417.200	110.600.000	BH PBB
4	2.02 . 2.02.01 . 01 . 08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan	12 bulan			18.000.000		18.000.000		19.500.000		19.500.000	1.500.000	BH PBB
5	2.02 . 2.02.01 . 01 . 09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara	100%			2.696.000		2.696.000		2.696.000		2.696.000	-	BH PBB

## RENJA P 2018 DP3AP2KB BATU

6	2.02 . 2.02.01 . 01 . 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	47 item			44.752.200		44.752.200		44.752.200		44.752.200	-	BH PBB	
7	2.02 . 2.02.01 . 01 . 11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	72.500 lembar ,70 buah kalender Meja dan 60 M2 Spanduk			28.330.000		28.330.000		28.330.000		28.330.000	-	BH PBB	
8	2.02 . 2.02.01 . 01 . 14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 Item			3.303.000		3.303.000		3.303.000		3.303.000	-	BH PBB	
9	2.02 . 2.02.01 . 01 . 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundangan-undangan	3			6.960.000		6.960.000		6.960.000		6.960.000	-	BH PBB	
10	2.02 . 2.02.01 . 01 . 16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor	12 bulan			10.309.500		10.309.500		10.309.500		10.309.500	-	BH PBB	
11	2.02 . 2.02.01 . 01 . 18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan			86.420.000		86.420.000		107.420.000		107.420.000	21.000.000	BH PBB	
12	2.02 . 2.02.01 . 01 . 19		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Jumlah Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan			1.550.000		1.550.000		1.550.000		1.550.000	-	BH PBB	
2	2.02 . 2.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		% Sarana dan Prasarana Kantor yang layak Fungsi	<b>100%</b>		-	<b>81.244.000</b>	<b>94.190.000</b>	<b>175.434.000</b>		-	<b>81.244.000</b>	<b>94.190.000</b>	<b>175.434.000</b>	-	BH PBB

13	2.02 . 2.02.01 . 02 . 09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Desktop :1 ; PC : 6 ; Printer : 8 ; Paper Shreder : 1			94.190.000	94.190.000			94.190.000	94.190.000	-	BH PBB		
14	2.02 . 2.02.01 . 02 . 24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan pemeliharaan	Roda 2 : 40 Roda 4 : 8			81.244.000	81.244.000			81.244.000	81.244.000	-	BH PBB		
3	2.02 . 2.02.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		% Aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	15%			-	<b>19.140.000</b>			-	<b>19.140.000</b>	-	BH PBB		
15	2.02 . 2.02.01 . 05 . 01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (eselon dan staf)	5			19.140.000	19.140.000			19.140.000	19.140.000	-	BH PBB		
4	2.02 . 2.02.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		% Tersusunnya Dokumen Perencanaan	100%			<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>			-	<b>0</b>	<b>(15.000.000)</b>	BH PBB		
16	2.02 . 2.02.01 . 06 . 08		Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja)	3 Dokumen			15.000.000	15.000.000			15.000.000	15.000.000	-	BH PBB		
5	2.08 . 2.02.01 . 15	<b>Program Keluarga Berencana</b>		% Akseptor KB				<b>19.800.000</b>	<b>1.133.930.000</b>	<b>485.000.000</b>	<b>1.638.730.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>1.130.930.000</b>	<b>485.000.000</b>	<b>1.635.730.000</b>	<b>(3.000.000)</b>	BH PBB
17	2.08 . 2.02.01 . 15 . 02		Pelayanan KIE	Jumlah kampung KB yang terbentuk di desa / kelurahan	3 Kampung KB			55.960.100	55.960.100			52.960.100	52.960.100	(3.000.000)	BH PBB		

18	2.08 . 2.02.01 . 15 . 03		Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah ibu hamil yang memahami tentang Perlindungan Hak Reproduksi Individu	120 ibu hamil			29.545.000		29.545.000		29.545.000		29.545.000	-	BH PBB
19	2.08 . 2.02.01 . 15 . 05		Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Keluarga / PUS yang mendapatkan pembinaan KB	600			105.257.400		105.257.400		105.257.400		105.257.400	-	BH PBB
20	2.08 . 2.02.01 . 15 . 06		Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Jumlah Balai Penyuluh, PLKB dan PPKBD yang memperoleh bantuan sarana prasarana	3 balai, 14 PLKB dan 24 PPKBD		19.800.000	932.110.000	485.000.000	1.436.910.000	19.800.000	932.110.000	485.000.000	1.436.910.000	-	DAK KB
21	2.08 . 2.02.01 . 15 . 08		Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok UPPKS	Jumlah UPPKS yang mendapatkan pelatihan	1			11.057.500		11.057.500		11.057.500		11.057.500	-	BH PBB
6	2.06 . 2.02.01 . 15	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>		% Database Kependudukan yang dimiliki	100%			112.404.000	24.500.000	136.904.000	-	112.404.000	24.500.000	136.904.000	-	BH PBB
22	2.06 . 2.02.01 . 15 . 08		Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang dimiliki dalam Grand Design Kependudukan	0			112.404.000	24.500.000	136.904.000		112.404.000	24.500.000	136.904.000	-	BH PBB

7	2.07 . 2.02.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan		% Peningkatan keberdayaan masyarakat	100%		61.250.000	569.307.800	-	630.557.800	63.650.000	#####	-	1.130.779.300	500.221.500	BH PBB
23	2.07 . 2.02.01 . 15 . 08		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMDE S	Jumlah Bumdes yang di Monitorin g dan Evaluasi	19			151.210.500		151.210.500		183.753.300		183.753.300	32.542.800	BH PBB
24	2.07 . 2.02.01 . 15 . 11		Pameran Gelar TTG Tingkat Nasional	Jumlah Alat TTG yang di pamerkan	1 alat			109.635.200		109.635.200		109.635.200		109.635.200	-	BH PBB
25	2.07 . 2.02.01 . 15 . 30		Penguatan dan Pendampingan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah Masyarakat Desa Yang Memperoleh Pelatihan ( 3 x 19 desa)	57 Orang		-	75.001.100		75.001.100		-	75.001.100	75.001.100	-	BH PBB
26	2.07 . 2.02.01 . 15 . 31		Pendampingan dan Monev Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di Monitorin g dan Evaluasi Penggunaan DD ,ADD dan Bagi Hasil Pajak	19 Desa		61.250.000	145.393.200		206.643.200	61.250.000	145.393.200		206.643.200	-	BH PBB
27	2.07 . 2.02.01 . 15 . 32		Monitoring dan Evaluasi Jalin Matra	Jumlah Desa yang di Monitorin g ( Desa yang Mendapatkan Jalin Matra)	6 desa			53.400.000		53.400.000		53.400.000		53.400.000	-	BH PBB

## RENJA P 2018 DP3AP2KB BATU

28	2.07 . 2.02.01 . 15 . 33		Monitoring dan Evaluasi BPNT	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi	5 Kelurahan dan 19 Desa		34.667.800		34.667.800		2.125.000		2.125.000	(32.542.800)	BH PBB
			Pelatihan BPD	Jumlah BPD yang Dilatih	19 Desa	-	-	-	0	<b>2.400.000</b>	497.821.500		500.221.500	<b>500.221.500</b>	BH PBB
8	2.08 . 2.02.01 . 16	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>		% Remaja yang Mendapatkan Advokasi	100%	-	<b>44.149.300</b>	-	<b>44.149.300</b>	-	<b>41.149.300</b>	-	<b>41.149.300</b>	<b>(3.000.000)</b>	BH PBB
29	2.08 . 2.02.01 . 16 . 01		Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Remaja yang mendapatkan advokasi	130		44.149.300		44.149.300		41.149.300		41.149.300	(3.000.000)	BH PBB
9	2.02 . 2.02.01 . 16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		% SOPD yang melakukan Penganggaran responsif gender	30%	<b>70.500.000</b>	<b>386.422.800</b>	-	<b>456.922.800</b>	<b>102.800.000</b>	<b>822.388.800</b>	-	<b>925.188.800</b>	<b>468.266.000</b>	BH PBB
30	2.02 . 2.02.01 . 16 . 02		Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Jumlah Penanganan Kasus kekerasan Rumah Tangga	100%	55.000.000	44.964.000		99.964.000	78.900.000	44.964.000		123.864.000	23.900.000	BH PBB
31	2.02 . 2.02.01 . 16 . 06		Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Desa Ramah Anak	0	15.500.000	119.575.300		135.075.300	15.500.000	119.575.300		135.075.300	-	BH PBB

32	2.02 . 2.02.01 . 16 . 14		Penguatan lembaga forum anak	Jumlah Kualitas dan Kuantitas Forum Anak	24 Desa/Kelurahan		221.883.500		221.883.500	8.400.000	657.849.500	-	666.249.500	444.366.000	BH PBB	
10	2.08 . 2.02.01 . 17	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>		<b>% Akseptor KB Baru</b>			<b>268.000.000</b>	<b>176.176.350</b>	<b>-</b>	<b>444.176.350</b>	<b>268.000.000</b>	<b>176.176.350</b>	<b>-</b>	<b>444.176.350</b>	<b>-</b>	BH PBB
33	2.08 . 2.02.01 . 17 . 01		Pelayanan Konseling KB	Jumlah PKB dan PPKBD yang mampu melakukan konseling KB sesuai standard	14 PKB dan 24 PPKBD		24.015.000		24.015.000		24.015.000		24.015.000	-	BH PBB	
34	2.08 . 2.02.01 . 17 . 02		Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi	3000		163.000.000	74.343.100		237.343.100	163.000.000	74.343.100		237.343.100	-	BH PBB
35	2.08 . 2.02.01 . 17 . 04		Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah akseptor KB yang melakukan MOW dan MOP	300		105.000.000	77.818.250		182.818.250	105.000.000	77.818.250		182.818.250	-	BH PBB
11	2.02 . 2.02.01 . 17	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>		<b>% Penanganan Kasus Kekerasan yang terjadi</b>			<b>-</b>	<b>150.580.750</b>	<b>14.991.000</b>	<b>165.571.750</b>	<b>-</b>	<b>150.580.750</b>	<b>14.991.000</b>	<b>165.571.750</b>	<b>-</b>	BH PBB
36	2.02 . 2.02.01 . 17 . 11		Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah Keluarga yang memanfaatkan PUSPAGA	100 keluarga		150.580.750	14.991.000		165.571.750		150.580.750	14.991.000	165.571.750	-	BH PBB
12	2.07 . 2.02.01 . 17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan</b>		<b>% partisipasi</b>	<b>100</b>		<b>-</b>	<b>241.045.100</b>	<b>-</b>	<b>241.045.100</b>	<b>-</b>	<b>241.045.100</b>	<b>-</b>	<b>241.045.100</b>	<b>-</b>	BH PBB

38	2.07 . 2.02.01 . 17 . 06		Perlombaan Desa/Kelurahan	jumlah Rata Rata score penilaian Lomba Desa	350		62.970.800		62.970.800		62.970.800		62.970.800	-	BH PBB
13	2.02 . 2.02.01 . 18	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan</b>		<b>% Keterwakilan perempuan dalam jabatan</b>			<b>20.000.000</b>	<b>976.708.200</b>	<b>996.708.200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.026.108.200</b>		<b>1.046.108.200</b>	<b>49.400.000</b>	BH PBB
39	2.02 . 2.02.01 . 18 . 01		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Perempuan dalam jabatan			15.000.000	541.015.000	556.015.000	15.000.000	566.015.000		581.015.000	<b>25.000.000</b>	BH PBB
40	2.02 . 2.02.01 . 18 . 12		Fasilitasi Kegiatan PKK	Jumlah Anggota PKK aktif			5.000.000	435.693.200	440.693.200	5.000.000	435.693.200		440.693.200	-	BH PBB
			Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan				-	-	0		24.400.000		24.400.000	<b>24.400.000</b>	BH PBB
14	2.08 . 2.02.01 . 20	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>		<b>% Pusat Pelayanan Informasi dan KRR</b>			<b>36.850.000</b>	<b>31.663.000</b>	<b>68.513.000</b>	<b>36.850.000</b>	<b>31.663.000</b>		<b>68.513.000</b>	-	BH PBB
41	2.08 . 2.02.01 . 20 . 01		Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Jumlah Sekolah Siaga kependudukan			36.850.000	31.663.000	68.513.000	36.850.000	31.663.000		68.513.000	-	BH PBB
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Jumlah Program = 14</b>	<b>Jumlah Kegiatan = 41</b>				1.008.217.200	4.229.992.000	618.681.000	<b>5.856.890.200</b>			<b>6.988.877.700</b>	<b>1.129.987.500</b>	
<b>TOTAL BELANJA PAGU DPA 2018</b>										<b>5.856.890.200</b>	<b>TOTAL PAGUBELANJA PERUBAHAN</b>		<b>6.963.877.700</b>		



**BAB V**  
**PRIORITAS PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**A. Sekretariat Dinas**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - j. Penyediaan Bahan logistik Kantor
  - k. Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah
  - l. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

**B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
  - a. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan nilai Budaya
2. Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
  - a. Monitoring dan Evaluasi Raskin
  - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bumdes
  - c. Pendampingan dan Penguatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
  - d. Pameran Gelar TTG Tingkat Nasional
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan
  - a. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
  - b. Perlombaan Desa/Kelurahan
  - c.

### **C. Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak**

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
  - b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
  - c. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
  - d. Pembinaan Dalam Rangka Menuju Kota Layak Anak.
  - e. Penguatan Lembaga Forum Anak.
2. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
  - a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
  - b. Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
  - c. Fasilitasi Kegiatan PKK

### **D. Bidang Keluarga Berencana**

1. Program Keluarga Berencana
  - a. Pembinaan Keluarga Berencana
  - b. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling.
  - c. Sosialisasi Triad Remaja Bagi Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa.
2. Program Pelayanan Kontrasepsi KB
  - a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
  - b. Pengadaan alat kontrasepsi
  - c. Pelayanan KB Medis Operasi
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
  - a. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat (RAKERDA)
4. Program Pengembangan bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh Kembang Anak
  - a. Pengumpulan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap desa

### **E. Bidang Pengendalian Penduduk**

1. Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di masyarakat
  - a. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat
2. Program Pembinaan Peran Serta masyarakat Dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri.
  - a. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
3. Program Keluarga Berencana
  - a. Telaah kegiatan kependudukan , keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK)

## **BAB VI PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu disusun berdasarkan usulan dari berbagai pihak baik yang bersifat bottom up maupun top down planing, disamping itu juga memperhatikan issue strategis yang berkembang di Kota Batu yaitu menjadikan Kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian yang didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya serta pemerintahan yang kreatif, inovatif dan bersih.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2018 ini telah dianalisis melalui rapat – rapat internal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan mengacu pada RENSTRA yang nantinya menjadi acuan penyusunan dokumen – dokumen selanjutnya dalam penetapan APBD tahun 2018 dengan harapan dapat terakomodasi dalam RKPD, KUA, dan PPAS kota Batu tahun anggaran 2018.

Semoga penyusunan RENJA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan APBD tahun 2018.

Batu,

Plt, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN  
PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

**Drs.ABU SUFYAN,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19590721 198603 1 010